

## Analisis Struktur Pengisian *Informed Consent* pada Pertolongan Persalinan di Praktik Bidan Mandiri Wilayah Kerja Puskesmas Lubuk Buaya

Reni Afriyani\*, Usnal Aini, Sofiah KS, Firda Andriyani

Program Studi Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains Universitas Bhakti Asih Tangerang  
Jl. Raden Fatah No.62, Kota Tangerang, Banten, Indonesia.

\*Email Korespondensi: [reniafriyani0123@gmail.com](mailto:reniafriyani0123@gmail.com)

**Abstrak** – Persetujuan Tindakan Kedokteran atau *informed consent* merupakan persetujuan yang diberikan oleh pasien setelah mendapat penjelasan secara lengkap, mengenai tindakan kedokteran yang diberikan secara tertulis maupun lisan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis struktur pengisian *informed consent* pada pertolongan persalinan di Praktik Bidan Mandiri wilayah kerja Puskesmas Lubuk Buaya. Metode penelitian yang digunakan kuantitatif dengan desain sequential explanatory. Penelitian dilakukan di Praktik Bidan Mandiri wilayah kerja Puskesmas Lubuk Buaya pada bulan September 2022-Agustus 2023. Sampel penelitian adalah bidan pelaksana yang melakukan praktik persalinan yang dipilih dengan menggunakan metode total sampling. Data di diperoleh dengan telaah dokumen *informed consent* dan dianalisis secara *univariat*. Hasil penelitian kuantitatif diperoleh persentase angka kelengkapan *informed consent* pada kelengkapan *identifikasi* 37,5%. Artinya angka kelengkapan struktur pengisian *informed consent* pada pertolongan persalinan belum mencapai standar pelayanan minimal yaitu sebesar 100%. Kesimpulan penelitian ini adalah analisis kuantitatif kelengkapan struktur pengisian *informed consent* pada pertolongan persalinan di Praktik Bidan Mandiri wilayah kerja Puskesmas Lubuk Buaya belum mencapai standar pelayanan minimal.

**Kata kunci:** *Informed Consent*, Persalinan, Praktik Bidan Mandiri

**Abstract** - Medical Action Consent or *informed consent* is the agreement given by patients after receiving a complete explanation regarding the medical actions provided, both in written and verbal forms. The purpose of this study is to analyze the structure of *informed consent* filling in childbirth assistance at the Independent Midwife Practice in the working area of Lubuk Buaya Health Center. The research method used is quantitative with a sequential explanatory design. The study was conducted at the Independent Midwife Practice in the working area of Lubuk Buaya Health Center from September 2022 to August 2023. The research sample consisted of midwives who performed childbirth practices, selected using total sampling method. Data were obtained through a review of *informed consent* documents and analyzed univariately. The results of the quantitative study showed that the percentage of completeness of *informed consent* in terms of identification completeness was 37.5%. This means that the completeness of the *informed consent* structure in childbirth assistance has not yet reached the minimum service standard of 100%. The conclusion of this study is that the quantitative analysis of the completeness of the *informed consent* structure in childbirth assistance at the Independent Midwife Practice in the working area of Lubuk Buaya has not yet met the minimum service standard.

**Keywords:** *Informed Consent*, Childbirth, Independent Midwife Practice

### 1. PENDAHULUAN

Persetujuan Tindakan Kedokteran (PTK) atau yang lebih dikenal dengan *informed consent* merupakan persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap, mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien (Permenkes RI, 2008). Keluarga terdekat yang dimaksud adalah suami atau istri, ayah atau ibu kandung, anak-anak kandung saudara-saudara kandung atau pengampunya (Konsil Kedokteran Indonesia, 2006). Tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan, persetujuan tersebut dapat diberikan secara tertulis maupun lisan dan diberikan setelah pasien mendapat penjelasan yang diperlukan tentang perlunya tindakan kedokteran dilakukan (Permenkes RI, 2008).

Penelitian di Australia melaporkan sebanyak 3,4 % dari 7846 kasus malpraktik dan 11.5 % dari 1898 komplain pasien berhubungan dengan persetujuan tindakan kedokteran dari seluruh dokter spesialis dan dokter umum (Bismark et al., 2012). Melaksanakan persetujuan tindakan kedokteran penting bagi dokter dan tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat meminimalisir dan menghindari tuntutan dari pasien. Sementara itu pasien juga mengeluhkan persetujuan tindakan kedokteran yang dilakukan oleh dokter, penelitian di sebuah Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo Jakarta, melaporkan bahwa sebanyak 66,3 % kualitas informasi yang diberikan dokter masih kurang (Afandi, 2018). Dewi Oktavia, Hardisman dan Erkadius pada tahun 2020 melakukan penelitian mengenai analisis ketidaklengkapan pengisian lembar informed consent pasien bedah di rumah sakit Tk. III dr. Reksodiwiryono Padang. Hasil penelitiannya menyatakan diperoleh rata-rata angka kelengkapan *informed consent* 66,3% dan 33,7 % diperoleh rata-rata angka tidak lengkap (Dewi Oktavia, Hardisman dan Erkadius, 2020). Berdasarkan beberapa hal uraian di atas, menarik minat penulis untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis struktur pengisian *informed consent* pada pertolongan persalinan di Praktik Bidan Mandiri wilayah kerja Puskesmas Lubuk Buaya"

## 2. DATA DAN METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Penelitian dilakukan di Praktik Bidan Mandiri wilayah kerja Puskesmas Lubuk Buaya pada bulan September 2022-Agustus 2023. Sampel penelitian adalah bidan pelaksana yang melakukan praktik persalinan yang dipilih dengan menggunakan metode total sampling. Data di diperoleh dengan telaah dokumen *informed consent* dan dianalisis secara univariat.

## 3. HASIL PENELITIAN

**Tabel 1 Jenis Informasi *Informed Consent* Pertolongan Persalinan pada Identifikasi Struktur Pengisian *Informed Consent* pada Pertolongan Persalinan di BPM Lubuk Buaya**

| No                                                   | Jenis Informasi | Kelengkapan <i>Informed Consent</i> Persalinan |       |               |       |
|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-------|---------------|-------|
|                                                      |                 | Lengkap                                        |       | Tidak Lengkap |       |
|                                                      |                 | f                                              | %     | f             | %     |
| Kelengkapan Identifikasi (identitas yang menyatakan) |                 |                                                |       |               |       |
| 1                                                    | Nama            | 0                                              | 0,0   | 5             | 100,0 |
| 2                                                    | Umur            | 0                                              | 0,0   | 5             | 100,0 |
| 3                                                    | Jenis kelamin   | 0                                              | 0,0   | 5             | 100,0 |
| 4                                                    | Alamat          | 0                                              | 0,0   | 5             | 100,0 |
| (identitas pasien)                                   |                 |                                                |       |               |       |
| 5                                                    | Nama            | 5                                              | 100,0 | 0             | 0,0   |
| 6                                                    |                 | 5                                              | 100,0 | 0             | 0,0   |
| 7                                                    | Jenis kelamin   | 0                                              | 0,0   | 5             | 100,0 |
| 8                                                    | Alamat          | 5                                              | 100,0 | 0             | 0,0   |
|                                                      | Rata-rata       |                                                | 37,5  |               | 62,5  |

Pada tabel 1, diketahui bahwa angka kelengkapan pengisian lembar *informed consent*

terendah terdapat pada semua bagian “kelengkapan *identifikasi*” (identitas yang menyatakan) didapatkan hasil yakni pada “nama” 0 (0,0%), “umur” 0 (0,0%), “jenis kelamin” 0 (0,0%), “alamat” 0 (0,0%). Angka kelengkapan pengisian lembar *informed consent* terendah pada bagian (identitas pasien) yaitu “jenis kelamin” 0 (0,0%). Angka kelengkapan pengisian lembar *informed consent* persalinan di BPM di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Buaya pada jenis informasi kelengkapan *identifikasi* masih termasuk belum lengkap karena persentase angka kelengkapan pengisian lembar *informed consent* hanya diperoleh sebesar 37,5%. Artinya, angka kelengkapan pengisian lembar *informed consent* belum mencapai standar pelayanan minimal yaitu sebesar 100%.

Hasil telaah dokumen dapat disimpulkan bahwa pada “kelengkapan *identifikasi*” (identitas yang menyatakan) pada nama, umur, jenis kelamin, alamat dan (identitas pasien) pada jenis kelamin tersebut tidak terdapat pada jenis informasi di dokumen *informed consent* pada pertolongan persalinan di Praktik Bidan Mandiri wilayah kerja Puskesmas Lubuk Buaya.

#### 4. PEMBAHASAN

Pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan cara penelusuran atau telaah dokumen, yaitu melihat formulir *informed consent* pada pertolongan persalinan. Telaah dokumen dilakukan dengan daftar tilik dengan variabel pada penelitian ini adalah 27 jenis informasi *informed consent* yang di adopsi dari Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2006.

Menurut Permenkes No.290/Menkes/Per/III/ 2008 pasal 1, Persetujuan Tindakan Kedokteran (PTK) atau yang lebih dikenal dengan *informed consent* merupakan persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap, mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Menurut Konsil Kedokteran Indonesia keluarga terdekat yang dimaksud adalah suami atau istri, ayah atau ibu kandung, anak-anak kandung saudara-saudara kandung atau pengampunya. Tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan, persetujuan tersebut dapat diberikan secara tertulis maupun lisan dan diberikan setelah pasien mendapat penjelasan yang diperlukan tentang perlunya tindakan kedokteran dilakukan (Permenkes RI, 2008).

Angka kelengkapan pengisian lembar *informed consent* pada persalinan di BPM di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Buaya masih termasuk belum lengkap karena presentase angka kelengkapan pengisian lembar *informed consent* pertolongan persalinan pada kelengkapan *identifikasi* 37,5%. Artinya angka kelengkapan struktur pengisian *informed consent* pada pertolongan persalinan belum mencapai standar pelayanan minimal yaitu sebesar 100%. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Oktavia, Hardisman dan Erkadius, 2020) hanya diperoleh sebesar 69,6%, artinya angka kelengkapan pengisian lembar *informed consent* belum mencapai standar pelayanan minimal yakni sebesar 100%.

Dampak ketidaklengkapan berkaitan dengan keuangan di BPM. Hal ini sesuai dengan penelitian Feriawati dan Kusuma (2015) tentang faktor-faktor keterlambatan pengklaiman BPJS, jika dokumen tersebut tidak lengkap maka berakibat pada pengambilan dokumen, sehingga petugas klaim harus bekerja dua kali untuk melengkapi berkas yang kurang sehingga pencairan dana dari BPJS akan terlambat. Ketidaklengkapan lembar *informed consent* pada persalinan di BPM berdampak pada menurunnya kualitas mutu sehingga

berpengaruh pada proses penilaian, selain itu juga berdampak pada jaminan kepastian hukum bagi pasien dan bidan. Apabila terjadi sangketa dikemudian hari, alat bukti berupa *informed consent* menjadi kurang kuat akibat tidak jelasnya informasi yang di cantumkan, identitas yang menandatangani baik dari pihak pasien maupun tenaga kesehatan yang menangani pasien. Berdasarkan Permenkes No.269 (2008) pasal 13 dijelaskan bahwa adanya sanksi administratif pada pelanggaran pengisian *informed consent* antara lain terhadap tenaga kesehatan yang melakukan tindakan medik tanpa persetujuan dari pasien atau keluarganya, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin praktik.

Upaya yang perlu dilakukan agar pengisian lembar *informed consent* persalinan antara lain diadakannya sosialisasi maupun pelatihan secara rutin dan terjadwal kepada perwakilan BPM yang bisa dilakukan oleh pihak Puskesmas Lubuk Buaya dan IBI Ranting terkait pentingnya kelengkapan pengisian *informed consent* pada persalinan.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan penelitian ini adalah kelengkapan *informed consent* persalinan di BPM di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang pada jenis informasi kelengkapan identifikasi masih termasuk belum lengkap, belum mencapai standar pelayanan minimal.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih pada lembaga yang memberikan kesempatan menulis artikel ini atau pihak-pihak yang membantu kelancaran kegiatan di lapangan khususnya Praktik Bidan Mandiri di Wilayah Kerja Puskesmas Lubuk Buaya.

## PUSTAKA

- Afandi, D. (2018). *Medicolegal Aspect and Procedure of Informed Consent*. Jurnal Kesehatan Melayu. Vol 1, No 2
- Afandi, D. Sampurna, B. Siswadja, TD. Widjaja, IR. *Association between consultation frequency and satisfaction and information quality of informed consent for preoperative elective surgery patients*. J Indones Med Assoc. 2011;58(5):153–7
- American Hospital Association. (2016). *Health Education In The Hospital*. Chicago; AHA
- Anjar, I. Ardianto, E. Deharja, A. (2022). *Analisis Penyebab Ketidakekelengkapan Pengisian Informed Consent Di Rsud Dr. Abdoer Rahem Situbondo*. Jurnal Rekam Medik dan Informasi Kesehatan. Vol. 3 No. 3 Juni 2022
- Athira, N. (2015). *Tinjauan Pelaksanaan Pemberian Informasi dan Kelengkapan Informed Consent di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang*. Karya Tulis Ilmiah tidak diterbitkan. Program Studi D3 RMIK, Pekanbaru
- Astutiningsih, S. Rumpiati, and Rosita, A. (2018). *Pelaksanaan Pengisian Informed Consent Kasus COR Tindakan CT-SCAN Triwulan IV RSUD Darmayu Ponorogo*. Global Health Science 3(4):339–45
- Bismark, MM. Gogos, AJ. Clark, RB. Gruen, RL. Gawande, AA. Studdert, DM. *Legal disputes over duties to disclose treatment risks to patients: A review of negligence claims and complaints in Australia*. PLoS Med. 2012;9(8); e1001283. doi: 10.1371/journal.pmed.1001283
- Feriawati, P. Kusuma, AP. (2015). *Faktor–Faktor Keterlambatan Pengklaiman BPJS Di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Tahun 2015*. [Online]. Diakses dari :

[Http://eprints.dinus.ac.id](http://eprints.dinus.ac.id)

- Fikriya, Khasna, Sariatmi, A. and Jati, SP. (2016). *Analisis Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent) Dalam Rangka Persiapan Akreditasi rumah Sakit di Instalasi Bedah Sentral RSUD Kota Semarang*. 4(April):5–24
- Hanafiah, MJ. and Amir, A. (2010). *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Edisi 3. Jakarta : BGG
- Hardisman. (2020). *Kupas Tuntas dan Lugas Metodologi Penelitian Kualitatif: Dari Paradigma Hingga Analisis Data dengan Penerapan Bidang Kesehatan*. 1st edn. Depok: Rajawali Press
- Herfiyanti, L. (2015). *Kelengkapan Informed Consent Tindakan Bedah Menunjang Akreditasi JCI Standar HPK 6 Pasien Orthopedi*. Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia. Vol. 3 No.2 Oktober 2015
- Hidayat, Asri. and Mufdillah. (2012). *Konsep Kebidanan*. Yogyakarta: Nuha Medika
- Jufrizen. (2017). *Pengaruh Kemampuan Dan Motivasi Terhadap Kinerja Perawat: Studi Pada Rumah Sakit Umum Madani Medan*. Jurnal Riset Sains Manajemen. 1(1), Pp. 27–34. Doi: 10.5281/Zenodo.1036809
- Karim, AM. Ahmed, IA. Ferdous, I. Islam, ZB. Tegegne, AH. Aktar, B. (2019). *Assessing informed consent practices during normal vaginal delivery and immediate postpartum care in tertiary-level hospitals of Bangladesh*. Eur J Midwifery 2019;3(May):10
- Konsil Kedokteran Indonesia. (2006). *Manual persetujuan tindakan kedokteran*. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia; 2006. 36 p
- Meyyulinar, H. (2019). *Analisis Faktor- Faktor Penyebab Ketidaklengkapan Informed Consent Pada Kasus Bedah Di Rumah Sakit AL Marinir Cilandak*. Jurnal Manajemen Dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia. Vol 3 No. 1, April 2019 3(1):34–45
- Mulyanti. Chafidoh and Damayanti. (2017). *Gambaran Pelaksanaan Informed Consent Bidan Praktik Mandiri (BPM) Dalam Pelayanan Kebidanan Di Kota Semarang*. Vol. 1, no.2. pp. 74-85
- Nasichin, M. (2017). *Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Antara Pihak Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik Dengan Pasien Operasi Caesar Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran*. Vol. V1, no.1
- Notoatmojo, S. (2012). *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Oktavia, D. Hardisman and Erkadius. (2020). *Analisis ketidaklengkapan pengisian lembar informed consent pasien bedah di rumah sakit Tk. III dr. Reksodiwiryono Padang*. Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia. Vol. 8 No.1 . 10. 33560/jmiki.v8i1.246
- Permenkes RI Nomor 1419 / (2005). *Tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi*
- Permenkes RI Nomor 28/ (2017). *Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan*
- Permenkes RI Nomor 290 / (2008). *Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran*
- Permenkes RI Nomor.269/ (2008). *Tentang Rekam Medis*
- Rifana, Kl. Betrix. (2015). *Evaluasi Program Kesehatan Masyarakat*. Jurnal Universitas Negeri Malang
- Riduwan. (2015). *Dasar-Dasar Statistika*. Bandung: Alfabeta
- Siregar, S. (2012). *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*. 2nd edn. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: alfabeta

- Veronika, K. (1989). *Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004* tentang Praktik Kedokteran
- Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003* tentang Ketenagakerjaan
- Ulfa. Maria, H. (2018). *Analisa Kelengkapan Informed Consent Tindakan Operasi Di Rumah Sakit Sansani Pekanbaru*. Jurnal INOHIM. 6(1):21–26
- Wahyuningsih, HP. Zein, AY. (2007). *Etika profesi kebidanan*. Yogyakarta: Fitramaya.
- Wahyuni. Novianti. and Sugiarti, I. (2017). *Implementasi Pengisian Formulir Informed Consent Kasus Bedah Umum Sebagai Salah Satu Bukti Transaksi Terapeutik Di Rsud Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya Tahun 2017*. Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia. (JMIKI) 5(36):05–18
- Werdani, KE. (2016). *Pencapaian Standar Pengolahan Rekam Medis Sebelum Dan Sesudah Pelatihan Di Rsud Pacitan*. Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia. 4(1), Pp. 62– 66. Doi: 10.33560/Jmiki.V4i1.98